



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/200/KPTS/III.12/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Masa Bhakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Masa Bhakti Tahun 2025-2030, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan pelaksanaan program kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengoordinasi program kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Pos Pelayanan Terpadu dibentuk Sekretariat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

PAROSIL MABSUS

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Barat;
4. Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/200/KPTS/III.12/2025
TANGGAL: 21 April 2025

I. SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

- | | | | |
|-------|--|---|---|
| I. | Ketua | : | Isteri Bupati Lampung Barat. |
| II. | Sekretaris Umum | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat. |
| III. | Bendahara | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat. |
| IV. | Ketua Bidang Pendidikan Anggota | : | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
: 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
: 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. |
| V. | Ketua Bidang Kesehatan Anggota | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
: 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
: 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. |
| VI. | Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anggota | : | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
: 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
: 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. |
| VII. | Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Anggota | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
: 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
: 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat. |
| VIII. | Ketua Bidang Sosial Anggota | : | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.
: 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
: 2. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. |

II. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
- II. Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
- III. Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat
: 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
3. Biro Umum Sekretariat Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS